

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 28/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kota Solok diantaranya Sdr. Aermadepa, SH;
- b. bahwa Sdr. Aermadepa, SH mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kota Solok periode 2008-2013;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- d. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 31/BA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, telah memberhentikan Sdr. Aermadepa, SH sebagai Anggota KPU Kota Solok;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemberhentian Sdr. Aermadepa, SH sebagai Anggota KPU Kota Solok perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

- Memperhatikan.
1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
 2. Surat Sdr. Aermadepa, SH tanggal 20 Mei 2013 perihal pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kota Solok periode 2008-2013;
 3. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/BA/IV/2013 tanggal 21 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. Aermadepa, SH Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok khususnya atas nama Sdr. Aermadepa, SH dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Solok di Solok
8. Walikota Solok di Solok
9. Ketua KPU Kota Solok di Solok
10. Sekretaris KPU Kota Solok di Solok
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Solok
12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 1 Oktober 2012

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

